

**KOMERSIALISASI JASA EDITING
MENGUNAKAN APLIKASI BAJAKAN
MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
DAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
IHZA AFDHOLASYAKAR
17103060021**

**PEMBIMBING:
VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710802 200604 2 001**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Pembajakan merupakan perilaku menembus sebuah system dari aplikasi untuk digunakan secara ilegal. Hasil dari pembajakan ini biasanya dijual secara lebih murah atau digandakan bahkan dipakai secara gratis tanpa memikirkan penciptanya. Aplikasi hasil pembajakan tersebut seringkali digunakan untuk jual beli sebuah jasa, seperti halnya jasa editinhg dengan menggunakan aplikasi bajakan. Kejahatan ini sangatlah sering terjadi dan pengkajiannya masih begitu luas sehingga menjadi ketertarikan penyusun untuk dikaji secara khusus, serta memberi kesempatan penyusun untuk mengetahui bagaimana komersialisasi pembajakan menurut hukum pidana indonesia dan hukum pidana islam dengan memperbandingkannya. Oleh karena itu, dapat dirumuskan dua permasalahan: bagaimana tinjauan hukum UU Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa design menggunakan aplikasi bajakan dan apa persamaan dan perbedaan dan UU Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa design menggunakan aplikasi bajakan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dikuatkan dengan wawancara dengan mengumpulkan data dan dianalisis secara *deskriptif-komparatif* serta penulis melakukan pendekatan secara *yuridis-normatif* dengan cara mendekati masalah komersialisasi pembajakan dari segi hukum melalui Undang-Undang dan Hukum Pidana Islam. Dalam hal ini penulis menelaah berbagai macam sumber dan mengkaji pasal Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta untuk kemudian diuraikan bagaimana perspektif hukumnya, sedangkan dari hukum islam, penulis mencoba mengkaji Al-Qur'an dan hadis serta dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum untuk kemudian diuraikan sesuai dengan teori pembedaan, jarimah dan teori qiyas.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka diketahui bahwa dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, komersialisasi pembajakan ini merupakan perbuatan yang dilarang pada pasal 9 mengenai hak ekonomi pencipta. Sedangkan dalam hukum islam sendiri tidak dikatakan secara jelas tentang dalilnya sehingga menjadi bagian dari jarimah ta'zir dalam bentuk ghōsōb. Sanksi komersialisasi pembajakan hak cipta ini dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 terdapat pada pasal 113 ayat 3 dan 4. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam, pembajakan merupakan perbuatan yang dilarang karena dikategorikan dalam perbuatan ghōsōb. Maka hukumannya diserahkan kepada hakim dan ulil amri sesuai dengan pengertian dari jarimah ta'zir.

Kata kunci : komersialisasi, pembajakan, jarimah, ghōsōb.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ihza Afdholasyakar
NIM : 17103060021
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juni 2022

Saya yang menyatakan



Ihza Afdholasyakar
NIM: 17103060021

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ihza Afdholasyakar

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ihza Afdholasyakar
NIM : 17103060021
Judul : "Komersialisasi Jasa Editing menggunakan Aplikasi Bajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 2 Juni 2022

2 Dzulqo'dah 1443 H

Pembimbing,



Vita Fitria S.Ag., M.Ag

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1008/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : KOMERSIALISASI JASA EDITING MENGGUNAKAN APLIKASI BAJAKAN
MENURUT UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN MENURUT
HUKUM PIDANA ISLAM

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IHZA AFDHOLASYAKAR
Nomor Induk Mahasiswa : 17103060021
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 62bbb17f6d06b



Penguji I
Dr. Muhammad Anis Mashduqi, Lc.
SIGNED

Valid ID: 62d8f2b2db50a



Penguji II
Surur Roiqoh, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62c7e94e8b13b



Yogyakarta, 27 Juni 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62da201bd556c

MOTTO

*“Keinginan kita untuk sukses harus lebih besar daripada ketakutan
kita untuk gagal.”*

Pandji Pragiwaksono.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Program Studi Perbandingan

Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta, serta Bapak dan Ibu saya, Bapak Mas'ari dan Ibu

Rohmah serta Kakak dan Adik saya tercinta, Azkiya Khikmatiar dan

Akmanesa Ikhtiara, dan diri saya sendiri.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)

ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	a fa'ala
إِ فَعَلَ	Kasrah	Ditulis	i Ẓukira
أُ فَعَلَ	Dammah	Ditulis	u Yazhabu

E. Vokal Panjang

fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	Ā
fathah + ya' mati تَشَى	ditulis	jāhiliyyah ā
kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	yas'ā ī
dammah + wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	karīm ū
	ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	Ai
fathah + wawu mati قَوْلٌ	ditulis	bainakum au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1 (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	ẓawi al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-Sunnah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qurʿān

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفیره، و نعوذ بالله من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له و من يضله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلی اله و صحبه اجمعين

Puji Syukur selalu dipanjatkan kepada Allah Zat yang Maha Gafūr, atas segala nikmat taufik dan karunia-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar hingga akhir penyusunannya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafa'atnya di hari akhir kelak juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan kajian singkat mengenai bagaimana komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Menurut Hukum Pidana Islam. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati penyusun mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran rektorat.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran dekanat.
3. H. Wawan Gunawan Abdul Wahid, L.C., S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi, beserta para staf.
4. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak ilmu, arahan dan bimbingan kepada saya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan selama proses penyusunan skripsi sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

5. Dr. Muhrisun Afandi, S.Ag., BSW, M.Ag., MSW. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan, dan doa kepada penyusun hingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh dosen dan karyawan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman dan keteladanan yang berharga dan bermanfaat bagi penyusun selama menjalankan masa studi.
7. Teruntuk kedua orang tua penyusun tercinta: Bapak Mas'ari dan Ibu Rohmah yang telah merawat, membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, mendidik dengan nilai-nilai agama, selalu memberikan dukungan dan nasihat terbaik, dan dalam keadaan apapun selalu memberikan ruang kepada penulis untuk selalu berkembang dan tumbuh sehingga hampir tak bisa terucap apapun lagi selain terima kasih sebanyak-banyaknya.
8. Untuk Kakakku, Azkiya Khikmatiar dan adikku, Akmanesa Ikhtiara, terima kasih telah menjadi kakak dan adik yang baik dan selalu memberikan dukungan berupa ucapan atau perbuatan, terima kasih sebanyak-banyaknya.
9. Terima kasih kepada teman-teman Mahasiswa Prodi Perbandingan Mazhab angkatan tahun 2017 yang telah menjadi tempat bertukar pikiran dan menjadi tempat berdiskusi selama ini.
10. Terima kasih banyak kepada teman-teman seperjuangan semasa kuliah, terima kasih kepada ghofir, hussein, bayu, daffi, fadillah yusuf, anggita, lecon, rangkuti yang senantiasa menemani dalam duka dan tawa, terima kasih yang sebesar-besarnya.
11. Terima kasih kepada teman-teman Bingkai fotografi UIN Sunan Kalijaga, terkhusus kepada saudara keceng, hajar, ripay, amy, dion, wahyu sitorus yang telah berbagi pengalaman dalam meniti kehidupan berkarir dalam dunia kreatif.
12. Terima kasih kepada teman-teman angkatan 28 alumni pondok pesantren sunan pandanaran, terkhusus kepada ade, zamzal, kawun, muchlas, alfi,

hasan, misbah, minus, kabol, koprak, aab, vina, ully. Semoga selalu diberikan hidup dan bahagia yang baik-baik.

13. Terima kasih banyak kepada Farah Fuadi Ilyas telah menjadi orang yang menerima cerita dari berbagai masalah, selalu berperan seperti kaka perempuan semoga senantiasa diberikan hidup sentosa dan jodoh terbaik.
14. Terima kasih banyak kepada Faidania Pradani, selalu jadi tempat untuk berkeluh kesah dan menjadi teman yang baik. Semoga hidup senantiasa memberimu bahagia dan menemukan orang yang membahagiakanmu.
15. Terima kasih kepada teman-teman KKN 102 Plosorejo, aziz, putra, gladis, delta, raf'at, irul, faida, qori', sisil, serta seluruh warga plosorejo dan anak-anak TPQ yang selalu terus menanyakan kabar walau sudah berjauhan.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang telah disebutkan maupun yang tidak dapat disebutkan satu persatu, semoga jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penyusun bernilai ibadah serta mendapatkan ganjaran dan limpahan rahmat dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran, kritik, dan masukan sangat penyusun harapkan demi perbaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang. Akhir kata, penyusun hanya dapat memohon kepada Allah SWT semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 5 Mei 2021

26 Rabiul Akhir 1443

Penyusun



Ihza Afdholasyakar
NIM 17103060021

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II	22
TINJAUAN UMUM KOMERSIALISASI JASA EDITING MENGUNAKAN APLIKASI BAJAKAN DAN	22
BEBERAPA TEORI TERKAIT.....	22
A. Tinjauan Umum Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan.....	23
1. Pengertian Komersialisasi Jasa Editing	23
2. Pengertian Aplikasi (Software).....	25
3. Fungsi Software Aplikasi.....	26

4.	Jenis-Jenis Software Aplikasi	26
5.	Pengertian Lisensi Software	31
6.	Pembajakan Lisensi Software	32
B.	Penjelasan mengenai Teori –Teori Terkait.....	33
1.	Teori Pidana	33
2.	Teori Jarīmah Ta’zir (Hukum Pidana Islam).....	42
3.	Teori Qiyas	47
BAB III.....		50
TINJAUAN MENGENAI UNDANG-UNDANG 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM.....		50
A.	Tinjauan Mengenai Hak Cipta dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	50
1.	Pengertian Ciptaan, Pencipta, Hak Cipta, dan Pemegang Hak Cipta .	50
2.	Hak Yang Terkandung Dalam Hak Cipta.....	53
3.	Ciptaan Yang Dilindungi	58
4.	Masa Berlaku Hak Cipta.....	61
B.	Tinjauan Mengenai Hukum Pidana Islam.....	63
1.	Pengertian Jināyah (Hukum Pidana Islam) dan Jarimah	63
2.	Kedudukan Fiqh Jinayah	68
3.	Asas-asas Hukum Pidana Islam.....	69
4.	Sumber Hukum Pidana Islam	76
BAB IV.....		79
ANALISIS KOMERSIALISASI JASA EDITING MENGGUNAKAN APLIKASI BAJAKAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA DAN HUKUM PIDANA ISLAM..		79
A.	Tinjauan Hukum mengenai Pelanggaran Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam	79
1.	Pelanggaran Hukum Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	79
2.	Pelanggaran Hukum Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan menurut Hukum Pidana Islam.....	83

B.	Sanksi Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.....	85
1.	Sanksi Hukum Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.	85
2.	Sanksi Hukum Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan menurut Hukum Pidana Islam.....	88
C.	Persamaan dan Perbedaan Pelanggaran dan Sanksi Komersialisasi Jasa Editing menggunakan Aplikasi Bajakan Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam.....	91
1.	Persamaanya	91
2.	Perbedaanya	94
BAB V	97
PENUTUP	97
A.	Kesimpulan.....	97
B.	Saran-saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN LAMPIRAN	107
	Lampiran 1. Transkrip Wawancara.....	107
	Lampiran 2. Halaman Terjemahan.....	119
CURRICULUM VITAE	121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Partisipan Wawancara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Contoh gambar UI Adobe Photoshop

Gambar 2.2 Contoh gambar UI Adobe Lightroom

Gambar 2.3 Contoh gambar UI Adobe Premiere Pro

Gambar 2.4 Contoh gambar UI Adobe After Effect

Gambar 2.5 Contoh gambar UI Corel Draw



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cyber crime adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan/atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan kemudahan teknologi digital.¹ Dalam suatu tindak kejahatan cyber crime memiliki suatu kualifikasi kejahatan pada dunia maya (cyber crime). Menurut *Merry Magdalena* dan *Maswigrantoro Roes Setiyadi* bahwa secara umum, bentuk-bentuk kejahatan aktivitas kejahatan komputer dapat dikelompokkan dalam dua golongan:² Pertama, Penipuan data. dalam bentuk ini data yang tidak sah dimasukkan ke dalam sistem atau jaringan komputer, data yang sah dan seharusnya dientry diubah, sehingga menjadi tidak valid atau sah lagi. Kedua, Penipuan Program. Dalam bentuk ini penjahat melakukan penetrasi ke dalam sistem komputer dan selanjutnya mengubah susunan program dengan tujuan menghasilkan keluaran (output) yang berbeda dari seharusnya, meski program tersebut memperoleh masukan (input) yang benar.

Adapun bentuk-bentuk kejahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ahmad M. Ramli dkk,³ meliputi seperti halnya pornografi,

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), hlm 40.

² Merry Magdalena dan Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, *Cyber Law, Tidak Perlu Takut*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007), hlm38.

³ Ahmad M. Ramli dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2006), hlm 62-66.

pelanggaran hak cipta, penipuan online⁴, penipuan pemasaran berjenjang online⁵, penipuan kartu kredit⁶, *recreational hacker*⁷, *cracker* atau *criminal minded hacker*⁸, *political hacker*⁹, *denial of service attack*¹⁰, *viruses*¹¹, pembajakan, *fraud*¹², *phising*¹³, perjudian (gambling),

⁴ Ciri-ciri kejahatan ini adalah harga produk yang banyak diminati sangat rendah, penjual tidak menyediakan nomor telepon, tidak ada respon terhadap pertanyaan melalui email, menjanjikan produk yang sedang tidak tersedia. Risiko terburuk adalah pemenang lelang yang telah mengirim cek atau uang atau membayar via credit card tidak memperoleh produk, atau memperoleh produk yang tidak sesuai dengan yang diinginkan atau diiklankan.

⁵ Penipuan pemasaran berjenjang online memiliki ciri-ciri dengan mencari keuntungan dari merekrut anggota dan menjual produk secara fiktif. Risikonya adalah ternyata sebanyak 98% investor gagal atau rugi.

⁶ Cirinya adalah terjadi biaya misterius pada tagihan kartu kredit untuk produk atau layanan internet yang tidak pernah dipesan oleh pemilik kartu kredit. Indonesia menempati urutan tertinggi dalam penyalahgunaan kartu kredit. modusnya yaitu dengan menggunakan nomor kartu kredit milik orang lain untuk membeli barang di internet.

⁷ Umumnya adalah hacker tingkat pemula yang umumnya bertujuan hanya untuk menjebol suatu sistem dan menunjukkan kegagalan atau kekurangan dari sistem keamanan pada suatu perusahaan.

⁸ Motivasinya bermacam-macam, mulai untuk mendapatkan keuntungan finansial, melakukan sabotase sampai pada menghancurkan data. kasus ini umumnya dilakukan oleh pesaing bisnis yang juga ditunjang dengan adanya bantuan dari orang dalam yang mengetahui kelemahan sistem keamanan perusahaan tersebut. informasi yang sifatnya rahasia biasanya dikirim dengan menggunakan *blackmail*. Hacker tipe ini biasanya juga melakukan spionase dan sabotase.

⁹ Aktivitas politik yang kadang-kadang disebut dengan *hacktivist* merupakan suatu situs dalam usaha menempelkan pesan atau mendiskreditkan lawannya. pada tahun 1998, hacker ini dapat merubah ratusan situs *web* untuk menyampaikan pesan dan kampanye tentang anti nuklir.

¹⁰ Penyerangan cara ini adalah dengan cara membanjiri dengan data yang besar yang akan mengakibatkan akses ke suatu situs web menjadi sangat lambat atau bahkan menjadi macet atau tidak dapat diakses sama sekali. Hal ini akan mengakibatkan kerugian bagi suatu perusahaan yang mengandalkan web sebagai bisnis utamanya.

¹¹ Saat ini ini sedikitnya 200 jenis virus baru setiap bulannya menyebar melalui internet. Virus ini biasanya disembunyikan dalam suatu *file* atau pada *email* yang *download* atau dikirim melalui jaringan internet maupun lewat *floppy disk*. Meskipun saat ini hampir setiap bulan terbit program anti-virus terbaru, namun karena perkembangan virus yang juga sangat cepat maka baik program virus dan antivirus akan terus berlomba tanpa ada batas waktunya.

¹² Fraud merupakan kegiatan manipulasi informasi khususnya tentang keuangan dengan target untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya adalah harga tukar saham suatu perusahaan dapat direkayasa melalui rumor yang isinya bertentangan dengan kondisi sebenarnya sehingga memancing orang lain untuk membeli saham tersebut. Situs lelang juga sangat membuka peluang munculnya praktek fraud ini yaitu dengan cara tidak mengirimkan barang yang dilelang meskipun uang hasil lelang sudah dikirimkan.

*cyberstalking*¹⁴. Dari beberapa bentuk kejahatan diatas, penulis ingin menggaris bawahi dan fokus membahas seputar kejahatan pembajakan (piracy).

Pembajakan (cracking) merupakan suatu perilaku membobol system untuk digunakan beberapa fungsi-fungsi yang biasanya hanya bisa digunakan dengan membership atau lain sebagainya. Biasanya kegiatan pembajakan sering terjadi pada sebuah software (perangkat lunak). Pembajakan software atau perangkat lunak juga akan menghilangkan suatu pendapatan perusahaan yang memproduksi perangkat lunak seperti game, aplikasi bisnis, grafis dan hak cipta lainnya. Kasus pembajakan biasanya diawali dengan kegiatan download perangkat lunak dari internet dan kemudian dilakukan penggandaan melalui cd atau flash disk atau digunakan oleh diri sendiri yang selanjutnya dipasarkan secara illegal tanpa meminta izin terhadap pemilik yang aslinya. Dengan demikian, pemilik perangkat lunak yang asli tidak akan memperoleh bagian royalty dari keuntungan penjualan perangkat lunak tersebut¹⁵.

Lebih buruknya lagi, aplikasi bajakan yang mereka dapat dari hasil tangan *cracker* digunakan untuk komersil seperti halnya penggunaan aplikasi bajakan untuk suatu pekerjaan yang menghasilkan uang. Seperti

¹³ Phising adalah merupakan teknik untuk mencari personal information (alamat e-mail, nomor account) dengan mengirimkan email seolah-olah datang dari bank yang bersangkutan.

¹⁴ Segala bentuk kiriman email yang tidak diinginkan oleh penerimanya adalah termasuk tindakan pemaksaan atau pemerkosaan. Hal ini dikarenakan pengirim email umumnya menyembunyikan identitas aslinya sehingga pelakunya sulit untuk dilacak dan email ini sulit untuk dihindari. Para *stalkers* ini selalu berupaya untuk mendapat informasi personal secara online tentang para calon korbannya.

¹⁵ Ach. Tahir, *Cyber Crime, akar masalah, solusi dan penanggulangannya*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2011), hlm 45.

contoh, para pelaku jasa editor foto/video/design grafis yang menggunakan aplikasi bajakan. Mereka menggunakan untuk keperluan editing foto/video/design grafis dalam pekerjaannya, lalu setelah foto di edit selesai, maka klien menerima hasil dari pengerjaan editing tersebut yang dihasilkan dari aplikasi bajakan dan editor menerima bayarannya. Tentu saja hal tersebut tidak diperbolehkan akan tetapi kasusnya masih banyak terjadi bahkan di sekitar kita. Seharusnya jika kita ingin menikmati fitur aplikasi, maka harus berlangganan dengan cara membayar, akan tetapi dengan adanya perilaku pembajakan software secara massif, memberi pengaruh kepada sebagian atau seluruh orang untuk menikmati bajakannya daripada memilih membeli lisensi yang didalamnya memiliki kesamaan isi dan kegunaan. Tentu hal ini sangat merugikan pemilik aplikasi yang seharusnya memperoleh royalti atas aplikasinya, tetapi dengan adanya perilaku *cracker*, maka sang pemegang hak cipta tak memiliki kuasa atas royalti tersebut dan justru para pengguna hasil pembajakan inilah yang mendapat sebuah keuntungan. Maka dari itu, penyusun akan mengkaji secara lebih dalam terkait penggunaan aplikasi bajakan yang dikomersialisasikan untuk dibahas lebih mendalam.

Jika pembajakan masih terjadi dan terus menerus dibiarkan maka akan menjadi suatu kebiasaan dan pemakluman oleh masyarakat. Sehingga dalam hal pembajakan seperti ini, Undang-Undang Hak Cipta hadir untuk melindungi gerak dan legalitas suatu ciptaan agar maraknya suatu pembajakan bisa ditegakkan hukumnya. Kejahatan komersialisasi aplikasi

bajakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang diharapkan menjadi sebuah solusi atas cyber crime.

Kejahatan ini diatur secara eksplisit pada pasal 9 ayat 3 yang berbunyi:

- 3) Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.¹⁶

Pasal 9 ayat 3 menjelaskan secara tegas tindakan pelanggaran hak cipta kejahatan pembajakan aplikasi untuk dikomersialisasikan. Tentu saja hal ini menjadi suatu perhatian penting untuk mengatur tingkah laku masyarakat agar mengetahui batasan-batasan dan aturan dalam melakukan suatu kegiatan dalam dunia maya dan nyata.

Sedangkan sanksinya sendiri dijelaskan pada pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

¹⁶ Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 9 ayat (1-3).

Dari pemaparan diatas, dalam hukum positif Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas dan memiliki teori dasar hukum atas kejahatan pembajakan. Namun berbeda dengan hukum islam, kejahatan pembajakan tentu saja masuk pada salah satu kategori hukum pidana islam, walaupun belum dikatakan secara detail.

Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadis.¹⁷ Maka, hukum pidana islam merupakan bagian system hukum islam yang mengatur tentang perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁸ Kejahatan hasil dari pembajakan untuk dikomersialisasikan merupakan kejahatan yang belum ada pada zaman Rasulullah, sehingga dikategorikan sebagai suatu hukum yang kontemporer, maka kejahatan ini diqiyaskan sebagai jarīmah ta'zir yang memiliki kesamaan illat hukum pada ghōsōb. Dan hukuman dari ghōsōb ditentukan oleh ulil amri atau hakim. Ayat yang melandasi perilaku ghōsōb dalam penggunaan aplikasi bajakan untuk komersialisasi didasarkan pada Q.S Al Baqarah (2) ayat 188 sebagai berikut :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

¹⁷ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992), hlm. 86

¹⁸ Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm 5.

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. Supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.”¹⁹

Komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan di Indonesia merupakan perilaku yang biasa terjadi pada masyarakat umum. Bussiness Aliance Software menyatakan bahwa 83% masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi bajakan, bahkan menurut senior director BSA mengatakan bahwa Indonesia adalah Negara yang paling besar dalam penggunaan aplikasi bajakan. Dalam hal ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber yang berada di Yogyakarta untuk memperkuat data tentang penggunaan aplikasi bajakan, berikut hasil wawancaranya dalam bentuk tabel:

Narasumber	Pekerjaan	Jenis Aplikasi Bajakan yang digunakan
WS	Fotografer	Adobe Premier, Lightroom, Photoshop
LFK	Desain Grafis	Corel Draw, Adobe Illustrator, After Effect
NH	Fotografer	Photosop, Lightroom,
GG	Desain Grafis	Corel Draw
IA	Videografer	Adobe Premier
IZM	Videografer	Adobe Premier, After Effect,
SM	Fotografer	Lightroom
AR	Videografer	Adobe Premier, Photoshop, After Effect, Adobe Audition

Tabel 1.1 Daftar Partisipan Wawancara

¹⁹ Al-Baqarah (2): 188.

Faktor terbesar yang melandasi penggunaan software bajakan dalam wawancara penulis adalah mahalnya pembelian lisensi yang menggunakan kurs dollar Amerika sehingga tidak sesuai dengan pendapatan pekerjaannya. Adapun menurut narasumber wawancara, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam yang mengatur tentang penggunaan aplikasi bajakan untuk komersialisasi sendiri masih tidak diketahui oleh beberapa narasumber sehingga menimbulkan ketidaktaatan pada hukum yang berlaku.

Maka, berdasarkan latar belakang yang sudah disusun diatas maka peneliti mengajukan sebuah judul skripsi *Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan menurut Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Menurut Hukum Pidana Islam* dengan menggunakan pendekatan teori pembedaan, teori jarimah dan teori qiyas.

B. Rumusan Masalah

Sesuai pemaparan yang telah dicantumkan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagaimana berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan?
2. Apa persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan.
- b. Untuk mengetahui tinjauan UU Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan.
- c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan ilmiah bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang pembajakan, terutama kejahatan pembajakan aplikasi untuk dikomersialisasikan.
- b. Dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian bagi penelitian berikutnya yang lebih mendalam untuk memperkaya dan membandingkan temuan-temuan dalam bidang ini.
- c. Secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumbangan ilmiah yang bersifat praktis sehingga dapat diambil hikmah dan juga dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penelitian terkait komersialisasi atas aplikasi bajakan. Tujuannya agar apa yang penulis paparkan tidaklah sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Secara umum, penelitian ini termasuk dalam tindakan kejahatan dunia maya yang sebenarnya sudah banyak dikaji oleh para peneliti sebelumnya dengan berbagai kasus dan kajian yang beragam.

Penelitian sejenis dilakukan oleh Dwi Najah Tsirwiyati yang berjudul *“Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqashid al-shari’ah)”*.²⁰ Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mewawancarai beberapa mahasiswa di Yogyakarta. Dwi menyimpulkan bahwa dalam tinjauan psikologi hukum, dianggap melanggar dua faktor yakni faktor individu dan sikap publik sedangkan menurut tinjauan maqashid al-shari’ah dan prinsip ekonomi islam dianggap melanggar walaupun dengan alasan tidak memiliki modal usaha.

Penelitian selanjutnya, skripsi Muhammad Adham Muhaimin yang berjudul *“Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Design Baju Menurut UU. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam”*.²¹

²⁰ Dwi Najah Tsirwiyati, ”Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (*Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqashid al-shari’ah*),” *Skripsi* Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

²¹ Muhammad Adham Muhaimin “Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Design Baju Menurut UU. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana

Skripsi ini memiliki titik fokus pada sebuah kasus pembajakan design baju. Adham menyimpulkan bahwa setiap pencipta memiliki hak ekonomi atas karya yang mereka buat, pelanggaran hak cipta desain baju ini pada intinya melipatgandakan objek hak cipta dan tidak mencantumkan nama pencipta, yang mana pelanggaran tersebut sama seperti pencurian yang dilakukan seseorang terhadap harta yang seharusnya dilindungi. Menurut UUHC, sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran sudah diatur secara detail, sedangkan dalam hukum pidana islam ada beberapa macam hukuman yang diterima tergantung dari besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh si pelaku.

Penelitian yang ketiga, skripsi Yusuf Bahtiyar yang berjudul *Komersialisasi Coreldraw Tidak Berlisensi Oleh Kotacom Gayungan Surabaya Dalam Perspektif Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014.*²² Penelitian ini menggunakan metode observasi dan wawancara pada pemilik toko penjual aplikasi tanpa lisensi. Yusuf menyimpulkan bahwa Kotacom (toko penjual aplikasi tanpa lisensi) menggunakan dua mekanisme dalam komersialisasi CorelDraw yakni dengan menjual secara langsung dan memberikan jasa untuk instalasi software tersebut dengan tanpa lisensi. Hasil komparasi menunjukan bahwa Undang-undang membolehkan melakukan pengandaan terhadap

Islam”, *Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2017.

²² Yusuf Bahtiyar, “Komersialisasi Coreldraw Tidak Berlisensi Oleh Kotacom Gayungan Surabaya Dalam Perspektif Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014,” *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sursbaya*, 2017.

CorelDraw selama digunakan untuk pengembangan dan atau arsip. Selain itu dalam pasal 44 diberikan pengecualian untuk menggunakan, mengambil, mengandakan, dan atau mengubah suatu ciptaan selama digunakan untuk kebutuhan yang tidak merugikan hak ekonomi pencipta. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 memberi sanksi pidana dan denda sebagaimana pasal 113 ayat 3. Sementara itu Fatwa MUI tidak mengatur secara detail terkait ini. Selain itu Fatwa MUI menghukumi dzolim dan haram dilakukan untuk segala bentuk pembajakan hak cipta.

Penelitian Eka Khurniawan yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download*.²³ Eka menyimpulkan bahwa praktik usaha situs free download merupakan aktivitas penyebaran atau pemberian akses unduh secara gratis terhadap film. Film tersebut didapatkan secara bajakan, kemudian situs free download mendapatkan keuntungan financial dengan melakukan kerja sama dalam mengiklankan suatu produk dengan situs lain. Praktik usaha situs free download bertentangan dengan pendapat jumbuh ulama dan fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 karena memanfaatkan milik orang lain tanpa izin guna mendapatkan keuntungan pribadi (ghōsōb) serta bertentangan juga dengan pasal 9 ayat 1 huruf (b), (e), (g) dan pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan bahwa setiap

²³ Eka Khurniawan, "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download," *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sursbaya*, 2018.

orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

Penelitian selanjutnya oleh Danu Winoto yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang*.²⁴ Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menghasilkan suatu kesimpulan bahwa jual beli software illegal di kota semarang masih sangat banyak, terkhusus pada toko-toko kecil. Menurut hukum Islam, jual beli software komputer ilegal (bajakan) para ulama telah sepakat bahwa jual beli tersebut tidak boleh. Hal ini dikarenakan tidak sesuai dengan syarat sahnya jual beli dalam konsep Islam, melanggar hak cipta dan merugikan hak milik orang lain. Sedangkan jual beli yang dianggap sah dan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam adalah jual beli yang memenuhi atau sesuai dengan rukun dan syarat sahnya jual beli.

Penelitian terakhir merupakan jurnal oleh Syufa'at yang berjudul *Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.²⁵ Penelitian ini menyimpulkan bahwa antara Undang-undang No. 28 tahun 2014 dan Hukum Islam memiliki suatu integrasi didalamnya, jika dalam sebuah hukum islam dikatakan bahwa pembajakan merupakan kategori

²⁴ Danu Winoto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang," *Skripsi* Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2009.

²⁵ Syufa'at, "Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* Vol. XIII No. 1, Juni 2019.

pencurian, maka hal tersebut menjadi suatu moral idea yang mendasari perundang-undangan yang ada dalam system pidana di Indonesia.

Berdasarkan uraian dari beberapa literatur di atas, penelitian ini memiliki sejumlah titik singgung dengan penelitian sebelumnya yaitu tentang beragam kasus pembajakan. Oleh karenanya, penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu sebagai Prior Research atas penelitian yang akan dibahas selanjutnya.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pidana

Teori pidana dikelompokkan menjadi 3 golongan besar yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut Teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya

kejahatan itu sendiri. Teori ini hadir berdasarkan pembalasan karena pelaku telah melanggar norma-norma yang ada berdasarkan rasa cinta pada sesama.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan melainkan untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Koeswadji bahwa tujuan pokok dari pidana itu untuk mempertahankan

ketertiban masyarakat, memperbaiki kerugian yang diderita sebab terjadinya kejahatan, untuk memperbaiki penjahat atau membinasakan dan yang terakhir untuk mencegah kejahatan.²⁶

3. Teori Gabungan

Teori ini mempertimbangkan hukuman atas dasar pembalasan terhadap perilaku tindak pidana dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan untuk memperbaiki perilaku pelaku pidana.²⁷ Teori gabungan pada hakikatnya lahir dari ketidakpuasan terhadap gagasan teori pembalasan maupun unsur-unsur yang positif dari kedua teori tersebut yang kemudian dijadikan titik tolak dari teori gabungan.

2. Teori Jarīmah Ta'zir

Dalam Hukum Pidana Islam, delik pidana biasa disebut dengan Jarīmah. Jarīmah dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai aspek yang dititik beratkan. Para ulama membagi jarīmah berdasarkan ditegaskan atau tidaknya oleh Al-Qur'an dan Al-Hadis melalui aspek berat dan ringannya suatu hukuman.²⁸ Yaitu meliputi hudūd, qiṣāṣ dan ta'zir.²⁹ Sedangkan dalam pemanfaatan aplikasi bajakan, bentuk daripada pelanggarannya adalah ghosob, sehingga diteorikan menggunakan Jarīmah Ta'zir.

²⁶ Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995) hal. 12.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2014), hlm. 3.

²⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12.

²⁹ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, hlm 12.

1. Jarīmah Ta'zir

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman ta'zir itu adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarīmah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan- ringannya sampai yang seberat-beratnya.³⁰

Secara singkat dapat dikatakan jarīmah jika memenuhi unsur-unsur jarimah seperti unsur formil (adanya undang-undang atau nas), unsur materiil (sifat melawan hukum/*ar-rukṅ al-madi*) dan unsur moril (pelakunya mukalaf/*ar-rukṅ al-adabi*)

3. Teori Qiyas

Selain teori diatas, dalam penyusunan skripsi ini juga menggunakan teori Qiyas. Qiyas adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karena adanya persamaan illat. Menganalogikan diartikan sebagai mempersamakan dua persoalan hukum sekaligus status hukum di antara keduanya. Illat adalah sebab atau hikmah yang menjadi dasar penetapan hukum tersebut. Dengan demikian metode qiyas bukan untuk menetapkan

³⁰ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum islam*, (Palembang: Rafah Press, 2020), hlm. 62.

hukum dari awal, melainkan hanya menyingkap hukum yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya.³¹ Dalam pelaksanaannya, qiyas harus memenuhi rukun-rukun yang meliputi Ashl (maqis alaih) yaitu masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya atau sudah ada nashnya, baik dari Alquran maupun hadis, Furu'(maqis) yaitu masalah yang sedang dicari ketetapan hukumnya, Hukum Ashl yaitu hukum masalah yang sudah ditetapkan oleh Nash, Illat yaitu sifat yang terdapat pada ashl dengan syarat: sifatnya nyata dan dapat dicapai dengan indra, konkrit tidak berubah warna dan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Maka teori ini hadir untuk menjelaskan suatu hukum dengan menggunakan ra'yu atau akal dalam berijtihad.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Adapun uraian lengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).³² Penelitian pustaka merupakan riset yang mengkaji beberapa literatur tentang hukum dan sanksi yang berhubungan dengan Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan Menurut Undang-Undang No. 28

³¹ Ali Sodiqin dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya dan Indonesia*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 75.

³² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. 1, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 11.

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam. Lalu untuk menunjang beberapa data terkait, penelitian ini dibantu dengan beberapa wawancara sehingga penelitian ini merupakan penelitian literer yang didukung dengan data di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif komparatif*. Deskriptif adalah menggambarkan dan menginterpretasikan objek apa adanya.³³ Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberi gambaran secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, dan hal-hal yang berkaitan dengan fenomena yang diselidiki.³⁴ Komparatif adalah upaya untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum terkait jasa editing menggunakan aplikasi tanpa lisensi yang dikomersialisasikan menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dan Hukum Pidana Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang dalam hal ini memiliki keterkaitan pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan pendekatan menggunakan teori jarimah dan teori qiyas untuk hukum pidana islam. Sedangkan normatif yaitu penelitian hukum yang bertujuan memperoleh pengetahuan normatif antara keteraturan peraturan yang satu dengan yang lainnya yang mendekati masalah komersialisasi menggunakan aplikasi bajakan dari segi hukum yang terdapat pada

³³ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. (Yogyakarta: Andi, 2010), hlm. 24.

³⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 1988), hlm.63.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta maupun Hukum Pidana Islam dengan mengedepankan metode Qiyas.

4. Pengumpulan data

Sumber darimana data-data penelitian diperoleh dinamakan sumber data. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua bentuk, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Diantara kedua sumber tersebut sumber primer mempunyai otoritas dan juga prioritas utama dibandingkan sumber sekunder yang hanya digunakan sebagai penunjang daripada sumber primer. Berikut uraian lengkapnya:

a. Sumber Primer

Sumber primer dalam penelitian ini meliputi buku-buku pokok dan referensi yang terkait dengan tema pembahasan dalam penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, KUHP, dan Hukum Pidana Islam/Fiqh Jinayah.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah wawancara yang sudah dilakukan oleh penulis dengan subjek para pelaku penggunaan aplikasi bajakan secara komersial di Yogyakarta dengan disertai data-data dari pihak-pihak lain dalam bentuk laporan yang telah tersedia.³⁵ Seperti dari buku, majalah, internet atau wawancara penunjang yang merupakan hasil dari penelitian sebelumnya atau data yang secara tidak langsung membahas tentang penelitian ini.

³⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011), hlm. 91.

5. Metode analisis data

Setelah semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisis data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *induktif-komparatif* yaitu pembahasan yang dimulai pada kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan teori pemidaanaan, jarīmah dan teori qiyas serta membandingkan dua perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam mengenai Komersialisasi Jasa Editing Menggunakan Aplikasi Bajakan, kemudian dilakukan analisis kualitatif dengan berbagai data yang relevan tanpa menggunakan angka-angka.

G. Sistematika Pembahasan

Uraian argumentatif tentang urutan pembahasan penelitian skripsi yang disusun secara logis disebut sistematika pembahasan. Tujuannya untuk memperjelas pembahasan penelitian. Adapun garis besar penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah pembahasan mengenai tinjauan umum komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan dan beberapa teori-teori terkait.

Bab III adalah pembahasan mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana islam

Bab IV adalah tinjauan hukum dan analisis perbandingan antara Undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta dan hukum pidana islam mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan

Bab V adalah penutup yang meliputi penarikan kesimpulan dari beberapa pembahasan yang telah dilakukan, kemudian disebutkan juga beberapa saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti selanjutnya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab penutup penulisan skripsi ini menarik kesimpulan atas rumusan masalah yang telah dipaparkan pada pendahuluan. Berikut kesimpulannya :

1. Komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan adalah perilaku yang dilakukan oleh individu atau banyak orang untuk memanfaatkan software curian dan dipergunakan manfaatnya. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 pasal 9 ayat (3) bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pemilik karya atas hak cipta memiliki hak eksklusif dari karyanya yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak memperoleh keuntungan atas HKI dari hak eksklusif dan hak moral adalah hak untuk melindungi ciptaan dari hal-hal yang merusaknya, hak moral mengatur kepada orang-orang yang memiliki izin atas ciptaan dan penciptanya sendiri. Sanksi atas pelanggaran penggunaan secara komersial disebutkan secara jelas pada pasal 113 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.
2. Penggunaan aplikasi bajakan secara komersial merupakan bentuk kejahatan dunia maya. Jika dianalogikan dalam hukum islam maka

dikategorikan jarīmah ta'zir. Dikatakan jarīmah ta'zir karena ada unsur yang 'illat hukumnya sama dengan ghōsōb (penggunaan aplikasi bajakan). Oleh sebab itu perilaku penggunaan aplikasi bajakan untuk komersial dalam hukum pidana islam dikategorikan dalam ghōsōb (mencuri secara terang-terangan) yang merupakan bagian jarīmah ta'zir. Sanksi hukuman dari perilaku ini ditentukan oleh hakim dan ulil amri dalam persidangan dengan mempertimbangkan ayat Al-Qur'an dan Hadis sesuai dengan ijihad hukum islam.

3. Persamaan komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam ialah sama sama memberikan hukuman pidana bagi pelaku tindak pembajakan untuk digunakan secara komersial , larangan penggunaan aplikasi bajakan secara komersial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada pasal 9 ayat (3) yang berbunyi bahwa setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan pengandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Karena penggunaan secara komersial dan pengandaan tanpa izin dapat menimbulkan tidak terpenuhinya hak moral dan hak ekonomi, maka hal tersebut sejalan dengan hukum pidana islam, dari segi pelanggaran sama-sama merupakan perilaku pencurian (ghōsōb) dan memiliki kesamaan melanggar hukum dan merugikan hak orang lain. Jika dalam hukum positif indonesia penggunaan aplikasi bajakan diberikan hukuman

penjara dan denda sesuai pasalnya, maka dalam hukum pidana Islam pun sama sama dihukum. hukumannya bisa hukuman mati jika dilakukan berkali-kali dan sepadan dengan jarimah hudud, bisa hukuman penjara terbatas dan tidak terbatas, aka tetapi semua keputusan dari hakim atau ulil amri sesuai dengan pengertian jarimah ta'zir.

4. Perbedaan antara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam mengenai komersialisasi jasa editing menggunakan aplikasi bajakan terletak pada kejelasan hukumnya, penggunaan aplikasi bajakan untuk keperluan komersial memiliki larangan tegas yang tercatat pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, sedangkan dalam hukum islam sendiri tidak memiliki aturan yang jelas terkait perilaku ghōsōb yang terjadi terhadap kasus ini, namun untuk menentukan hukumannya bisa menggunakan analogi qiyās dengan mempersamakan ghōsōb dengan pembajakan yang memiliki illat hukum yang sama. Jika menilik pada sanksi yang perlu diberikan pada pelaku tindak pidana, hukum positif Indonesia sudah mengatur dengan jelas pada pasal dan uunya, pada pelaku penggunaan secara komersial ciptaan yaitu penjara dan denda. Namun pada hukum pidana islam, hukuman pidana bisa hukuman mati atau penjara tetapi kembali terhadap putusan ulil amri atau hakim sehingga tidak memiliki kejelasan hukuman yang harus berlaku.

B. Saran-saran

Pada akhirnya, tidak ada penelitian yang jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis berharap adanya kritik dan saran agar menjadi tulisan yang lebih baik. Penulis juga berharap adanya penelitian lanjutan mengenai Komersialisasi Jasa Editing menggunakan aplikasi bajakan dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dengan kasus yang sama atau kasus yang berbeda dengan sudut pandang yang sama. Penulis memiliki masukan terhadap pemerintah agar bekerjasama dengan masyarakat dalam mengawasi terkait dengan perilaku cybercrime. Untuk pelaku dari pembajakan, harus memulai dari diri sendiri untuk tidak menggunakan software hasil ghōsōb untuk menghidupi kesehariannya dan ada baiknya pemerintah memiliki upaya untuk memblokir situs yang berkaitan dengan web-web yang menyediakan hasil hasil dari pembajakan karena hal tersebut merugikan para pemilik hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama, Al-qur'an dan Terjemah

Mustafa, Ahmad *Terjemah Tafsir Al-Maraghi Juz II*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1989.

Al-Hadis/Ulum Al-Hadis

Al Asqalani, Al Hafizh Ibnu Hajar, *Terjemah Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbar Media, 2012.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abu Abdillah, Syamsuddin, *Terjemah Fathul Qarib*, Penerjemah: Abu H.F Ramadhan, Surabaya: Mutiara Ilmu, 2010

Ahmad, M. Ramli dkk, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2006.

Al-Faruk, Asadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.

Al-Mawardi, Abu Hasan, *Al-Ahkamus Sultaniyah*, Beirut: Dar Al-Tsiqafah Al-Islamiyah, 1996.

Apeldoorn, L.J Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XXVI Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Arief, Barda Nawawi, "*RUU KUHP Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*," Makalah disajikan dalam kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 24 Desember 2005.

_____, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.

Awdah, Abd Al-Qadir, *Al-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi Al-Qanun Al-Wad'i*, Beirut: Muassasah Al-Risalah, 1987.

- _____, *At-Tasyri' Al-Jinai Al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'I*, Juz I, Bairut: Dar Al-Kutub, 1963.
- Azis Dahlan, Abdul dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1997.
- Bahri, Fadhli, *Al-Akham As-Sulthaniyah Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, Jakarta: Darul Falah, 2000.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- _____, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, cetakan ke-1, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI (hak atas kekayaan intelektual) yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hutagalung, S.M., *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ibnu Hasin Syahiri Biabi Syuja', Imam Ahmad, *Syarah Fathul Qarib*, Indonesia: Darul Hiyail Kitab 'Arobiyah.
- Irfan Nurul, dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013.
- Jened, Rahmi, *Hak kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, cet 2*, Surabaya: Pusat Penerbit dan Percetakan Unair, 2010.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilm Ushul al-Fiqh*, Beirut: Ad Dar Al Kuwaitiyah, 1968.
- Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995.

- L.H.C. Hulsman, *Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif Perbandingan Hukum, di dalam Soedjono Dirdjosisworo (Penyadur)*, Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Magdalena, Merry, dan Mas Wigrantoro Roes Setyadi, *Cyber Law, Tidak Perlu Takut*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2007.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana dalam Hukum Islam*, Palembang: Rafah Press, 2020.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. V, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Kajian Hukum Ekonomi Intelektual*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009.
- _____, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, Yogyakarta: Ujung Pena Yogyakarta, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prakoso, Djoko, dan Nurwachid, *Studi tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Prakoso, Djoko, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2005.
- Rosyada, Dede, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 10*, Bandung: Al Ma'arif, 1987.
- Saidin, Ok, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Sodiqin, Ali, dkk, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi dan Implementasinya dan Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1981.

Supramono, Gatot, *Hak Cipta dan Aspek-aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Jurnal/Skripsi

Ahmad M Ramli, Cyber Law dan HAKI Winoto, Danu, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang*, Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2009.

Akbar, T.M Aulia dan Andi Munandar, "*Design Of Video Profile Of SI-Informatik Engineering In Ubudiyah University Of Indonesia As A Visual Effect Based On Information And Promotion Media*", Journal of Informatics and Computer Science Universitas Ubudiyah Indonesia, Vol. 4:1 April 2018.

Bahtiyar, Yusuf, *Komersialisasi Coreldraw Tidak Berlisensi Oleh Kotacom Gayungan Surabaya Dalam Perspektif Fatwa Mui No. 1 Tahun 2003 Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sursbaya, 2017.

Hapsari, Faiza Tiara, "*Eksistensi Hak Moral dalam Hak Cipta di Indonesia*", Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 41:3, Juli 2012.

Khurniawan, Eka, *Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Usaha Situs Free Download*, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Sursbaya, 2018.

Muhaimin, Muhammad Adham, "*Pelanggaran Hukum Terhadap Hak Cipta Design Baju Menurut UU. No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Dan Hukum Pidana Islam*", Skripsi Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

Syufa'at, *Pembajakan Karya di Bidang Hak Cipta: Telaah Integratif Hukum Islam Dan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014*

Tentang Hak Cipta, Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. XIII No. 1, Juni 2019.

Tsirwiyati, Dwi Najah *Penggunaan Cracked Software Secara Komersial Oleh Beberapa Mahasiswa Penyedia Jasa Editing Dan Desain Yogyakarta (Tinjauan Psikologi Hukum dan Maqashid al-shari'ah)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Wibowo, Arif, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Transportasi Umum bus Trans Jogja Terhadap Kepuasan Konsumen", Jurnal Ilmu Manajemen Universitas Gajah Mada, Vol. 11:2 April 2014.

Wicaksono, Aditya Pandu dan Dekar Urumsah, "Perilaku Pembajakan Produk Digital : Cerita dari Mahasiswa Di Yogyakarta", Jurnal Aplikasi Bisnis, Vol. 17:1 Juli 2017.

Widyopramono Hadi Widjojo, *Cybercrimes dan Pencegahannya*, Jurnal Hukum Teknologi, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Winoto, Danu, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Software Komputer Di Kota Semarang," Skripsi Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2009.

Yuliana, Rahmi, "Analisis Pengaruh Strategi Service Recovery Yang Dilakukan Perbankan Terhadap Kepuasan Nasabah Di Kota Semarang", Jurnal Stie Semarang, Vol. 4:2 Juni 2012.

Data Elektronik

Dewi, Rizki Sari, "Pengertian Adobe Photoshop Beserta Sejarah, Fungsi, Kelebihan dan Kekurangannya", <https://www.nesabamedia.com/pengertian-adobe-photoshop/>, akses 31 Juli 2021.

Setyaningsih, Yunita, "Pengertian Adobe Lightroom, Sejarah, Versi, Kelebihan, Fitur Terbaru", <https://dianisa.com/pengertian-adobe-photoshop-lightroom/>, akses 31 Juli 2021.

Setyawan, Herman, "Penggunaan Aplikasi Corel Draw Dan Adobe Photoshop Untuk Digital Watermarking Arsip Citra Digital", Khazanah, Jurnal Pengembangan Kearsipan, Vol 9:3 2016.

Buku

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2011.

- Fauzi, Akhmad, *Pengantar Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Cet. 1*, Yogyakarta: Andi, 2004.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1988.
- Sangadji, Etta Mamang, dan Sopiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: Andi, 2010.
- Sentra HKI LPPM Universitas Negeri Yogyakarta, *Buku Panduan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta : SENTRA HKI LPPM UNY, 2017.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV.ALFABETA, 2014.
- Sugono, Dendy, Dkk, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Sutarman, *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Tahir, Ach. *Cyber Crime, akar masalah, solusi dan penanggulangannya*, Yogyakarta: SUKA Press, 2011.
- Wahid, Abdul, dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung: PT Refika Aditama, 2005.